

SKRIPSI

**UPAYA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DALAM
PEMBERANTASAN PELACURAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2002
TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN**



Diajukan oleh:

NAOMI THRESIA HASIBUAN

NIM. 2010211220093

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2023

**UPAYA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DALAM
PEMBERANTASAN PELACURAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2002
TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

NAOMI THRESIA HASIBUAN

NIM. 2010211220093

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMETERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Desember, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**UPAYA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DALAM
PEMBERANTASAN PELACURAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2002
TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN**

Diajukan oleh

NAOMI THRESIA HASIBUAN

NIM. 2010211220093

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari **Rabu, 13
Desember 2023**

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Erlina S.H., M.H

NIP. 197805022001122002

Diketahui

Banjarmasin, 20 Desember 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DALAM PEMBERANTASAN PELACURAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN

Diajukan oleh

NAOMI THRESIA HASIBUAN

NIM. 2010211220093


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 608/UM8.1.11/SP/2023

Tanggal : 29 DEC 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D**

Sekretaris : **Lies Ariany, S.H., M.H**

Pembimbing/Anggota : **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H**

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : **3256/UN8.1.11/SP/2023**

Tanggal : **11 Desember 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naomi Thresia Hasibuan
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220093
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 11 Juli 2002
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**UPAYA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DALAM
PEMBERANTASAN PELACURAN BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN
PELACURAN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran oranglain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 7 Desember 2023
Yang membuat pernyataan,



Naomi Thresia Hasibuan
NIM.2010211220093

MOTO

Therefore I say to you, all things for which you pray and ask, believe that you have received them, and they will be granted you. (Mark 11:24)

PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur kepada Sang Kristus Khalik langit dan bumi. Atas segala berkat, hikmat, kebijaksanaan dan pengetahuan yang dicurahkanNya, karya penelitian skripsi yang sederhana ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan sayangi:

Bapak dan Mama tercinta dan terkasih,

Sebagai tanda berbakti, hormat dan sembah sujud saya yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada Bapak dan Mama **Juniman Hasibuan** dan **Lusi Ida Royani Napitupulu**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi menjadi diri saya saat ini. Segala keringat dan tangis kalian tidak dapat dibalas, semoga segala harapan dan doa kalian terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan menjadi langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan harapan yang amat dinantikan dengan penuh harapan semoga terwujud. Semoga Bapak dan mama selalu mendapatkan berkat, kesehatan dan kasih karunia dari Allah Yang Maha Kuasa.

Kakak dan adik-adikku tersayang

Ku ucapkan terima kasih kepada kakakku tersayang **Agnes Hasibuan** dan adik-adikku tercinta **Anjeli Hasibuan**, **Jonathan Hasibuan** dan **David Hasibuan** karena atas dorongan dan motivasi dari kalian saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Segala doa dan harapan Semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada orang tua kita. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada Ibu **Dr. Hj Erlina S.H., M.H** atas segala bimbingan dan nasihatnya selama saya dalam penulisan skripsi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Terima kasih kepada Ibu karena sejauh ini telah menjadi panutan bagi saya, menjadi selayaknya orang tua bagi saya yang membimbing serta memberikan nasihat nasihat sejauh ini. Semoga ibu selalu dilimpahkan rezeki, kesehatan dan segala harapan dan doa Ibu dapat terwujud atas kehendak Yang Maha Kuasa. Amin.

RINGKASAN

Naomi Thresia Hasibuan. 2023. **UPAYA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DALAM PEMBERANTASAN PELACURAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 94 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Erlina S.H., M.H.

Pelacuran merupakan perilaku sosial menyimpang yang didasarkan oleh adanya unsur tawar-menawar, pemuasan nafsu dan pembayaran. Pelacuran tidak hanya dianggap sebagai hal maksiat yang dinajiskan oleh masyarakat namun juga menjadi patologi sosial yang belum bisa diatasi oleh pemerintah. Melalui permasalahan Pelacuran yang ada, masing-masing daerah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, membentuk produk hukum daerah tentang upaya pencegahan maupun pemberantasan pelacuran. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran merupakan salah satu hasil dari dibentuknya Peraturan Daerah tersebut dan telah berlaku selama 21 tahun sejak diundat-undangkan. Namun dalam penerapan dan penegakannya Peraturan Daerah ini masih belum mencapai kata efektif dalam penegakannya. Dibuktikan dengan data langsung yang bersumber dari Satpol PP Kota Banjarbaru, dimana jumlah angka pelacuran yang terjaring pada tahun 2023 (Januari- November) sejumlah 39 meningkatkan dibanding tahun 2022 yang berjumlah 26.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau *field research* dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sifat penelitian ini dipilih karena merupakan sifat penelitian yang cukup baik untuk memaparkan karakteristik suatu fenomena. Berdasarkan jenis penelitiannya data primer berkenaan dengan Implementasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran didapat dari lapangan secara langsung melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, serta data sekundernya didapat dari Undang-undang, peraturan daerah, jurnal, buku-buku, berita yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan data dan analisis berkenaan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran masih belum mencapai kata efektif dalam penegakannya. Dibuktikan dengan data yang tercantum pada tabel Jumlah Pelaku Pelacuran yang terjaring oleh Satpol PP Kota Banjarbaru, dimana jumlah angka pelacuran yang terjaring pada tahun 2023 meningkat sebanyak 50% dari jumlah tahun 2022. Sehingga masih terdapat beberapa problematika dalam upaya pemerintah kota Banjarbaru oleh Dinas Sosial dan SatPol PP kota Banjarbaru.

Pemerintah kota Banjarbaru telah melakukan Upaya penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak peraturan daerah yaitu Satpol PP. Beberapa penanganan yang dilakukan pemerintah kota Banjarbaru adalah: Menutup lokalisasi Pembantuan menjadi eks lokalisasi; Patroli rutin secara terus menerus; Pembongkaran bilik

kamar yang diduga menjadi tempat pelacuran; Penyitaan barang-barang yang dipergunakan dalam praktik pelacuran; Penyelesaian yang didampingi oleh Satpol PP secara Yustisi dan non Yustisi; Pembuatan beberapa instansi di eks lokalisasi Pembatuan. Penerapan sanksi, dalam upaya represif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yaitu penyelesaian secara Yustisi dan non Yustisi. Secara Yustisi, pelaku akan dibawa dan diselesaikan secara Litigasi Tipiring (Tindak Pidana Ringan), dengan 2 jenis putusan; putusan denda dan putusan kurungan badan. Secara non Yustisi dilakukan dalam beberapa tahapan, dan wajib untuk membuat surat pernyataan maupun pengakuan oleh pelaku kepada Satpol PP. Upaya Pembinaan dilakukan oleh Bidang Rehabitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banjarbaru. Pembinaan dilakukan dalam kurun waktu 3 hari sesuai SOP yang berlaku dan diakhir pembinaan, pelaku akan membuat surat pernyataan dan perjanjian agar tidak membuat dan mengulang hal yang sama dikemudian hari.

Upaya penegakan Perda yang dihadapi oleh pemerintah daerah dipengaruhi oleh 3 faktor yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Faktor substansi hukum, bahwa peraturan daerah ini dianggap kurang relevan dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman, dimana praktik pelacuran sekarang berjalan secara dalam jaringan, namun perda ini tidak mengatur; endahnya kesadaran oleh pemerintah daerah tentang tidak relevannya sebuah peraturan daerah, padahal perda tersebut membutuhkan revisi maupun pembaharuan; perda tidak mengatur upaya pencegahan dan penanganan secara khusus seperti tercantum dalam Peraturan Daerah Surakarta nomor 3 tahun 2006; tidak mengatur mengenai rehabilitasi dan reintegrasi. Faktor oleh Struktur Hukum adalah Satpol PP sebagai penegak yang belum bisa menjaga kerahasiaan atau menjaga informasi mengenai akan diadakannya razia, terbukti dengan adanya kebocoran informasi yang diketahui oleh masyarakat di eks lokalisasi tersebut dan pelacur itu sendiri yang terjadi dari tahun ke tahun; lemahnya koordinasi di antara penegak hukum, baik pada tataran teroris dan kaidah, maupun dalam tingkat operasional; Personil yang cakap dalam menindak hal-hal yang berkenaan dengan pelacuran ini juga masih sangat minim. Faktor Budaya Hukum adalah masyarakat yang hidup modern memilih untuk menjunjung nilai individual dalam dirinya, yakni masyarakat tersebut memilih untuk tidak ikut campur urusan lain; Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum dalam budaya hukum, maka secara otomatis masyarakat tersebut memiliki keingintahuan dan keinginan untuk mematuhi hukum yang berlaku, Adakalanya masyarakat yang lebih mengetahui peraturan dalam hukum lebih berpotensi untuk mematuhi hukum.

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran bertujuan untuk memberantas pelacuran serta menjunjung tinggi nilai sosial dan moral pada masyarakat. Namun faktanya pelacuran di Kota Banjarbaru masih mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun lalu hingga 2023 ini. Oleh karena itu, penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait implementasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan serta penerapan Peraturan Daerah nomor 06 Tahun 2002 tentang pemberantasan pelacuran. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau *field research* yang sumber datanya didapat dari lapangan secara langsung melalui Wawancara dan observasi pada Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Banjarbaru. Implementasi peraturan daerah ini sudah cukup baik walau belum sepenuhnya efektif. Pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan penanganan yang cukup serta melakukan berbagai upaya penanganan oleh aparat penegak peraturan daerah, yakni menutup lokalisasi Pembatuan menjadi ekslokalisasi, patroli yang dilakukan secara terus-menerus, penyelesaian secara yustisi dan non yustisi oleh Satpol PP dan upaya pembinaan Dinas Sosial Kota Banjarbaru. Namun, upaya tersebut belum maksimal dalam upayanya karena dipengaruhi oleh tiga faktor yakni substansi hukum, struktur hukum serta budaya hukum. Faktor substansi hukum, peraturan daerah ini dianggap kurang relevan pada era digital ini, tidak mengatur pelacuran yang berjalan secara daring, tidak adanya upaya pencegahan serta penanganan secara khusus seperti peraturan daerah kota lain yang juga telah mencantumkan upaya rehabilitasi dan reintegrasi. Faktor struktur hukum, penegak hukum yaitu Satpol PP belum bisa menjaga kerahasiaan informasi, lemahnya koordinasi antar penegak hukum. Faktor budaya hukum, yaitu masyarakatnya yang masih menerima berkembangnya pelacuran di wilayah tinggal mereka.

Kata kunci (*keyword*): peraturan daerah, pelacuran, implementasi, faktor-faktor

UCAPAN TERIMA KASIH

Shalom,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Om Swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala rahmat, kebijaksanaan dan berkatnya dengan memberikan kesehatan kekuatan dan ketabahan hingga akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar sarjana hukum pada program studi hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini izinkan peneliti dengan penuh sukacita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas Budi baiknya saya memanjatkan doa Semoga Allah Yang Maha Kuasa akan memberikan berkat yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebaikan masing-masing.

Pada kesempatan kali ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah S.Ag., S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Ananta Firdaus S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan Akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Erlina S.H., M.H.**, selaku pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan proses skripsi ini sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Mirza Satria Buana S.H., M.H., Ph.D.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Lies Ariany S.H., M.H.** selaku anggota panitia penguji ujian skripsi yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramadhani S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik atas segala arahan bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;

7. yang terhormat **Hidayaturahman S.Sos., M.Si.**, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru yang telah memberikan izin dan amat membantu dalam melakukan penelitian di wilayah hukum Kota Banjarbaru dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini dan yang terhormat kepada Bapak **Yanto Hidayat S.E.**, Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian, yang telah memberikan segala data dan informasi yang amat sangat diperlukan oleh peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
8. yang terhormat **Rokhyat Riyadi S.E., M.Si** selaku Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru yang telah memberikan izin dan amat membantu dalam melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Banjarbaru dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini dan yang terhormat kepada Ibu **Lilis Maryati S.H., LL.M.**, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, yang telah memberikan segala data dan informasi yang amat sangat diperlukan oleh peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada semua pihak dan teman-teman yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan motivasi serta dorongannya sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu;
10. Dan terakhir kepada Alex dan Cenlo yang selama peneliti menyelesaikan skripsi ini selalu ada dan menjadi penghibur kala penulis sedang tidak baik-baik saja.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi, ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta

mendatangkan kemaslahatan agama nusa bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, semoga terkabul segala harapan tersebut.

Banjarmasin 7 Desember 2023

Naomi Thresia Hasibuan



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penegakan Hukum & Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya	10
B. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberantasan Pelacuran	16
C. Pengaturan Pemberantasan Pelacuran melalui Peraturan Daerah	18
BAB III	23
METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23

B. Sifat Penelitian	24
C. Pendekatan Penelitian	24
D. Lokasi Penelitian.....	25
E. Variabel Penelitian.....	25
F. Jenis dan Sumber Data	26
G. Teknik Pengumpulan Data	26
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sample	28
I. Pengolahan dan Penyajian Data	29
J. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV	32
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran	32
1. Upaya Penanganan Pelacuran di Kota Banjarbaru	35
2. Penerapan Sanksi.....	42
3. Upaya Pembinaan Oleh Pemerintah Kota Banjarbaru	46
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Peraturan Daerah	51
BAB V	72
PENUTUP	72
A. Simpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminatif terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dicabut dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Walikota

Peraturan Walikota Kota Banjarbaru Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 tahun 2002 tentang Pemberantasan
Pelacuran.


Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 03 tahun 2006 Penanggulangan
Eksploitasi Seksual Komersial.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 03 tahun 2017 tentang
Penanggulangan Pelacuran



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	: Jumlah Pelaku Pelacuran yang Terjaring oleh Satpol PP.....	3
Tabel 1. 2	: Skripsi 1.....	6
Tabel 1. 3	: Skripsi 2.....	7
Tabel 4. 1	: Jumlah Kasus Pelacuran Penyelesaian secara Yustisi.....	38
Tabel 4. 2	: Jumlah WTS/ Prostitusi yang masuk dan ditangani di Rumah Singgah Dinas Sosial kota Banjarbaru.....	44



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Oleh Pelaku Pelacuran dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
2. Surat Pernyataan Oleh Pelaku Pelacuran dengan Dinas Sosial Kota Banjarbaru.

